

**BAB III**

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS DI DESA PUTATSARI**

**KECAMATAN GROBOGAN KABUPATEN GROBOGAN**

**A. Gambaran Umum Desa Putatsari**

**1. Keadaan Geografis**

Desa Putatsari merupakan salah satu dari 12 desa yang ada di Kecamatan Grobogan dengan luas 968,20 ha yang terdiri dari 381,50 tanah sawah dan 586,70 tanah kering. Desa Putatsari mempunyai delapan dukuh yaitu, krajan, ketileng, ngrumpeng, tahunan, turi, karang jati, pojok, dan carat. Desa Putatsari terbagi menjadi 8 RW dan 64 RT (Data Desa Putatsari).

Wilayah Desa Putatsari terletak pada garis lintang Selatan S 07° 03'67" dan berada pada garis bujur Timur E 110°9'586" dan termasuk berada daerah dataran rendah, hal ini dapat diketahui karena letak Desa Putatsari berada di ketinggian ±20 m di atas permukaan laut, Desa Putatsari bejarak 7 Km dari ibu kota kecamatan (Data Desa Putatsari).

Adapun batas-batas wilayah Desa Putatsari adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Lebak dan Sedayu
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan dengan Desa Tanggunharjo
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Plosorejo
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Teguhan dan Ngabenrejo.

## 2. Struktur Demografis

Berdasarkan data kependudukan kecamatan Grobogan, jumlah penduduk Desa Putatsari secara keseluruhan pada tahun 2017 yaitu 10.975 jiwa, jumlah penduduk tersebut apabila diklasifikasikan menurut beberapa faktor adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin tanpa membedakan umur, yaitu:

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	5.536
2	Perempuan	5.439
3	Keluarga	3.505

- b. Klasifikasi jumlah penduduk menurut agama, yaitu:

No	Agama	Jumlah Penduduk
1	Islam	10.968
2	Kristen	3
3	Katholik	-
4	Hindu	3
5	Budha	1

- c. Klasifikasi jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan, yaitu:

No	Pekerjaan	Jumlah penduduk
1	Petani	4438
2	Pedagang/wiraswasta	75

3	PNS	13
4	TNI/Polri	5
5	Karyawan swasta	98
6	Guru swasta	32
7	Tukang batu	424

d. Klasifikasi Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan masyarakat yaitu:

No	Tingkat pendidikan	Jumlah penduduk
1	Buta huruf	32
2	Tidak tamat SD/ sederajat	335
3	Tamat SD/ sederajat	3552
	Tamat SLTP/ sederajat	3896
4	Tamat SLTA/ sederajat	1654
5	Sarjana S1/S2/S3	23

Untuk menunjang kualitas Sumber Daya Manusia, di Desa Putatsari telah menyediakan sarana dan prasarana dalam beberapa bidang, diantaranya yaitu:

1) Sarana bidang pendidikan, yaitu:

No	Sekolah	Jumlah
1	TK	5
2	SD/MI	6

3	SMP/MTs	2
4	SMA/MA/SMK	3

## 2) Sarana bidang Keagamaan

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	16
2	Mushola	54
3	Gereja	-
4	Pura	-
5	Vihara	-

## 3. Keadaan Ekonomi Masyarakat

Dengan melihat luas lahan persawahan yang ada di Desa Putatsari, Desa tersebut merupakan Desa agraris dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Walaupun ada diantara penduduk yang bermata pencaharian bukan petani, tetapi mereka bisa juga disebut sebagai petani. Hal ini dikarenakan bahwa hampir setiap keluarga itu mempunyai lahan pertanian (sawah). Jadi masyarakat yang bukan petani dapat juga dikatakan sebagai petani, meskipun bertani bukan sebagai mata pencaharian utama mereka artinya bahwa bertani hanya sebagai pekerjaan sambilan saja (Kec Grobogan dalam Angka).

Disamping itu, pekerjaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Putatsari adalah sebagai buruh bangunan, hal itu dilatarbelakangi oleh kondisi alam Desa tersebut, karena lahan pertanian yang ada di Desa

Putatsari sebagian besar adalah sawah tadah hujan yang belum di dukung dengan sistem irigasi. jadi jika musim kemarau tiba, masyarakat Desa Putatsari tidak bisa menanam lahan persawahannya tersebut karena lahan persawahannya kering. Sehingga membuat masyarakat Desa Putatsari harus mencari alternatif pekerjaan lain sebagai buruh pekerja bangunan.

#### **4. Keadaan Pendidikan**

Meskipun terdapat banyak sekolahan di Desa Putatsari, namun kepedulian terhadap pendidikan di Desa tersebut masih kurang, rata penduduk Desa Putatsari hanya menamatkan pendidikan SLTP/SMP. Hal ini disebabkan karena masyarakat menilai bahwa semakin tinggi jenjang sekolah yang ditempuh, akan semakin banyak biaya yang akan di keluarkan. Hal ini membuat masyarakat Desa hanya rata-rata hanya menamatkan pendidikan SLTP/SMP. Namun hal itu tidak terjadi secara keseluruhan, di sisi lain juga masih banyak masyarakat yang menganggap pendidikan penting, dapat dilihat dari jumlah penduduk yang menamatkan SMA (Data Desa Putatsari).

#### **5. Keadaan Sosial Keagamaan**

Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Putatsari mayoritas beragama Islam, namun juga ada beberapa penduduk yang beragama bukan Islam. Meskipun mayoritas penduduk Desa Putatsari beragama Islam namun praktek keagamaan di Desa Putatsari belum bisa menunjukkan efektifitas tinggi, hal itu disebabkan oleh latar belakang budaya atau bisa dikatakan dengan sebutan Islam turunan, dan pada kenyataanya masyarakat belum memahami secara mendalam tentang Islam, mereka

mencukupi nilai-nilai moral dalam bermasyarakat berlandaskan kebiasaan yang telah menjadi panutan turun temurun dari leluhur, karena masyarakat menilai bahwa segala sesuatu yang telah menjadi tradisi dan budaya yang diwariskan oleh leluhur mempunyai nilai-nilai positif (baik) yang tentunya tidak akan menyimpang dari ajaran-ajaran agama.

## **B. Deskripsi Praktik Pembagian Waris Yang Berlaku di Desa Putatsari**

### **1. Praktik Pembagian Waris di Desa Putatsari**

Untuk memperoleh gambaran mengenai tradisi pembagian waris yang berlaku di desa putatsari yang mana anak tertua mendapat bagian lebih banyak dari pada anak kedua dan seterusnya, oleh penulis akan menjelaskan dari awal mulai pelaksanaan terhadap pembagian waris yang berlaku di desa putatsari.

Meskipun mayoritas masyarakat desa Putatsari beragama Islam, namun di dalam hal praktek pembagian harta warisan di Desa Putatsari, masyarakat cenderung lebih menggunakan hukum adat yang berlaku di masyarakat yang sudah menjadi tradisi warisan para leluhurnya tersebut, karena tradisi tradisi yang dilakukan oleh para leluhurnya tidak mungkin sampai kepada mereka, jika tradisi tersebut tidak memiliki nilai positif dan tentunya hal tersebut dianggap baik oleh para leluhurnya (wawancara dengan Bp Suwoyo 21-08-2018).

Bagian harta warisan yang digunakan pada masyarakat Desa Putatsari lebih mengutamakan kedudukan anak paling tua (anak tertua), kedudukan anak tertua biasanya mendapat bagian harta warisan lebih banyak dari pada anak kedua dan selanjutnya, hal itu berlaku bagi anak

laki-laki maupun perempuan, alasan yang di pakai masyarakat ialah karena anak tertua dianggap mempunyai tanggung jawab lebih tinggi dari pada anak kedua dan selanjutnya, karena anak tertualah yang nantinya akan mengurus kedua orang tuanya di saat orang tuanya sudah lanjut usia (Wawancara dengan Bp Suwoyo, 21-08-2018).

Dalam hal pembagian harta warisan, prinsip yang di gunakan oleh sebagian besar masyarakat Desa Putatsari bukanlah prinsip 2 : 1 seperti ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam, masyarakat Desa Putatsari belum bisa menggunakan prinsip 2 : 1 atau yang dalam istilah bahasa jawa biasa di sebut dengan sebutan sepikul segendong. Ketidakmampuan masyarakat Desa Putatsari dalam hal menerapkan sistem pembagian 2 : 1 itu terjadi karena para orang tua (pewaris) mempunyai anggapan bahwa anak tertua kedudukannya (tanggung jawabnya) lebih tinggi dari pada anak kedua dan selanjutnya. Sehingga dalam pembagian harta warisan mereka para orang tua ( pewaris) cenderung anak tertua mendapat bagian lebih banyak dari pada anak kedua dan seterusnya (wawancaca dengan bpk Abdul Rohman, 22-08-2018).

## 2. Ahli Waris

(Mashubi) sebagai tokoh agama desa menjelaskan bahwasannya ahli waris ialah orang yang berhak mendapat harta warisan setelah pewarisnya meninggal dunia, dalam hal penentuan ahli waris yang berlaku menurut adat masyarakat Desa Putatsari di dasarkan pada hubungan kekerabatan (nasab), dan hubungan perkawinan.

hubungan nasab yang dimaksud yaitu apabila pewaris mempunyai anak maka harta waris hanya di berikan kepada anaknya saja.

Sedangkan hubungan kekerabatan menyamping dan keatas yaitu keluarga yang dihubungkan dengan pewaris, seperti ayah, ibu, paman, bibi dan anak turunya dari paman dan bibi sama sekali tidak akan bisa mewaris jika pewaris mempunyai anak karena kedudukan seorang dapat menghalangi ahli waris lain dalam hal pembagiannya.

Sedangkan hubungan perkawinan yang di maksud ialah, apabila di dalam sebuah keluarga suami istri tidak mempunyai anak dan salah satu mereka meninggal dunia, maka harta sepenuhnya akan di kuasai oleh salah satu dari mereka yang masih hidup.

### 3. Waktu Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Desa Putatsari

Adapun waktu pelaksanaan proses pengalihan harta waris yang berlaku di Desa Putatsari dilaksanakan pada waktu sebagai berikut (wawancara dengan bpk Maskubi, 21-08-2018):

- a. Pelaksanaan pembagian harta warisan dilakukan pada saat anak-anak (ahli waris) sudah berumah tangga (menikah) dan pewaris (kedua orang tua) masih hidup, jadi dapat dikatakan bahwa harta warisan itu diberikan dengan cara *hibah*, pemberian harta warisan ini dilakukan dengan cara musyawarah keluarga, pengalihan harta warisan ini mutlak dilakuan yang artinya bahwa harta warisan tersebut mutlak menjadi hak milik ahli waris, terutama anak yang sudah menikah (berumah tangga). Untuk anak yang belum menikah (berumah tangga) harta warisan masih



dalam penguasaan atau dipegang oleh orang tuanya akan tetapi harta warisan tersebut sudah mutlak menjadi milik anak tersebut.

- b. Harta warisan dibagikan ketika salah satu dari orang tua (pewaris) meninggal dunia dan ahli waris sudah berumah tangga (menikah), dengan kata lain bahwa harta waris akan mutlak dibagikan ketika salah satu dari orang tua (ibu atau bapak telah meninggal dunia). Namun bagi ahli waris yang belum berumah tangga (menikah) penguasaan harta masih dalam pengelolaan salah satu dari orang tua yang masih hidup (ibu atau bapak). Sedangkan bagi ahli waris yang sudah menikah harta warisan sudah mutlak sepenuhnya menjadi penguasaannya atau hak miliknya. Hal ini dilakukan karena anak (ahli waris) yang sudah menikah dianggap sudah mampu dalam pengelolaan harta waris tersebut.

#### 4. Kasus pembagian waris yang terjadi di desa putatsari

Berikut pemaparan hasil wawancara penulis kepada ahli waris terhadap kasus-kasus pembagian waris yang terjadi di desa Putatsari yaitu:

##### a. Kasus keluarga Masrum dan Mustamiah

Masrum usia 57 tahun mempunyai 3 anak (ahli waris) yaitu Mubin, Fu'adah dan Fatkun, bapak masrum mempunyai harta yaitu 3 bidang tanah sawah seluas 7000 m<sup>2</sup>, 1 bidang tanah pekarang seluas 500 m<sup>2</sup>, dua rumah kayu. Pada tahun 2014 anak tertua bapak Masrum Menikah kemudian pada tahun 2015 anak kedua bapak masrum juga menikah, setelah pernikahan anak kedua bapak Masrum (Fu'adah) kemudian bapak masrum mengumpulkan anak-anaknya untuk melakukan

pembagian harta waris kepada anak-anaknya. Dari hasil pembagian tersebut diperoleh bagian yaitu, Mubin mendapat 3000 m<sup>2</sup> tanah sawah, 250m<sup>2</sup> tanah pekarangan dan satu rumah. Selanjutnya yaitu anak kedua mendapat bagian 2000m<sup>2</sup> tanah sawah, 250 m<sup>2</sup> tanah pekarangan. Kemudian anak ketiga mendapat 2000m<sup>2</sup> tanah sawah dan rumah. Karena anak ketiga dari bapak masrum belum menikah maka penguasaan harta bagiannya masih di pegang orang tua, dan tanah rumah yang menjadi bagian anak kedua juga masih dalam penguasaan orang tua (pewaris) karena masih di tempati orang tua, untuk hak sepenuhnya akan diberikan ketika orang tua sudah meninggal (wawancara dengan Mubin).

b. Kasus keluarga Narwoto dan Sukini

Narwoto usia 52 tahun masih hidup, bapak Narwoto mempunyai 2 Ahli waris, yaitu Linda dan Beni, harta yang dimiliki bapak Narwoto yaitu 2 rumah, 3200 m<sup>2</sup> tanah sawah dan 850 m<sup>2</sup> tanah pekarangan, setelah pernikahan anak tertua bapak Narwoto, dilakukanlah musyawarah keluarga untuk melakukan pembagian harta waris dan diperoleh bagian sebagai berikut:

- Linda sebagai anak tertua mendapat bagian 1 rumah, 1700 m<sup>2</sup> tanah sawah, 450 m<sup>2</sup> tanah pekarangan.
- Beni sebagai anak kedua mendapat bagian 1 rumah, 1500 m<sup>2</sup> tanah sawah, dan 400 m<sup>2</sup> tanah pekarangan.

Tetapi dalam pembagian itu bapak Narwoto hanya sekedar memplot-plot harta warisnya saja, untuk anak tertua karena sudah menikah di

bolehkan memanfaatkan harta bagiannya tersebut dan tidak boleh menjual sebelum ada persetujuan dari orang tua, sedangkan untuk anak yang belum menikah, harta warisan masih dalam penguasaan orang tua, tetapi bagiannya sudah jelas. Dan untuk kepemilikan secara mutlak kepada ahli waris, menunggu seluruh anak sudah menikah semua (wawancara dengan Linda 21-08-2018).

c. Kasus keluarga Rusmo dan Koni'ah

Bapak Rusmo umur 55 tahun meninggal pada tahun 2012 dan mempunyai 4 anak (ahli waris), yaitu Siti Marwiyah, Muayat, Edi, Sugiono. bapak Rusmo mempunyai harta yaitu 4250 m<sup>2</sup> tanah sawah, 1000m<sup>2</sup> pekarangan, dan 2 rumah. Setelah bapak Rusmo meninggal dilakukan pembagian waris sebagai berikut :

Ahli waris

- Siti sebagai anak kedua mendapat bagian harta waris 1 rumah, 1000 m<sup>2</sup> tanah sawah, 200 m<sup>2</sup> tanah pekarangan.
- Muayat sebagai anak tertua mendapat bagian 1 rumah, 1500 m<sup>2</sup> tanah sawah dan 200 m<sup>2</sup> tanah pekarangan.
- Edi sebagai anak ketiga mendapat bagian 1000 m<sup>2</sup> tanah sawah dan 150 m<sup>2</sup> tanah pekarangan.
- Sugiona sebagai anak keempat mendapat bagian 750 m<sup>2</sup> tanah sawah dan 150 m<sup>2</sup> tanah pekarangan (Hasil wawancara dengan Edi, 21-08-2018).

Dari kasus di atas yang mana bagian anak tertua lebih besar dari pada bagian anak ke dua dan seterusnya di dasari beberapa alasan yaitu: (Hasil wawancara dengan Mubin, Narwoto, Edi ):

- 1) Hukum kewarisan Islam dianggap masih sulit unuk dapat dipahami oleh masyarakat desa putatsari, rata-rata mereka hanya sebatas mengetahui kalau bagian anak laki 2 atau dalam istilah jawa sepikul dan bagian anak perempuan 1 atau segendong dan mereka umumnya tidak mengetahui bagian-bagian ahli waris lainnya, hal ini karena di sebabkan latar belakang budaya atau dapat di katakan bahwa islam mereka masih islam turunan.
- 2) Pembagian waris yang dilakukan oleh sebagian masyarakat desa putatsari masih turun temurun dari orang orang terdahulu.
- 3) Mereka mendasarkan bahwasanya anak tertua (pertama) dianggap lebih tahu keadaan orang tua.
- 4) Anak tertua dalam hal tanguannya di anggap lebih berat dari pada anak kedua dan seterusnya. Karena biasanya anak tertualah yang mengasuh adik-adiknya semasa kecil ketika sewaktu orang tua bekerja jadi masyarakat menganggap cara pembagian seperti itu di nilai sudah adil dengan melebihkan bagian anak tertua di rasa telah adil karena tanggung jawab mereka lebih tinggi.